

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keteraturan sosial dicapai melalui penegakan hukum yang diupayakan secara maksimal oleh seluruh instrumen pemerintahan negara dengan dukungan masyarakat. Hukum pada dasarnya memuat norma dan sanksi, dimana norma dapat dimaknai sebagai pedoman berperilaku secara wajar, sedangkan sanksi dapat dimaknai sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum pidana mengatur larangan serta keharusan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Satochid Kartanegara, bahwa negara memiliki kuasa dan berwenang untuk menentukan peraturan tersebut, khususnya peraturan pidana yang menyertakan ancaman pidana apabila terjadi suatu pelanggaran. Dengan demikian, negara dalam hal ini berhak untuk melakukan tuntutan dan menjatuhkan serta melaksanakan pidana.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pidana pada praktiknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip Sistem Peradilan Pidana. Mardjono mengemukakan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga muncul kepuasan dari masyarakat atas penegakan keadilan terhadap pelaku kejahatan yang berhak dipidana atas kesalahannya, dan mengusahakan pencegahan terjadinya pengulangan tindak kejahatan. Mardjono juga menambahkan bahwa Sistem Peradilan Pidana terbatas pada sistem pengendalian kejahatan melalui lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan pemasyarakatan terhadap terpidana.<sup>2</sup>

Pemasyarakatan terhadap narapidana sebagai tahapan akhir dalam Sistem Peradilan Pidana dilakukan melalui lembaga negara yang merupakan bagian dari satuan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> Irsan Nasution dan Akmal Fiddini Irsyad, *Hukum Pidana* (Bandung: UIN Bandung, 2021).

<sup>2</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, merupakan unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing<sup>3</sup>. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk memenuhi jaminan perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian, hal ini dapat memberikan refleksi diri atas kesalahan mereka dan mengevaluasi tindakannya, juga dapat mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme), dan masyarakat bisa menerima mereka kembali sebagai warga yang taat hukum dan bertanggungjawab. Adapun lembaga yang termasuk kedalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan adalah LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), dan Rutan (Rumah Tahanan Negara).<sup>4</sup>

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan melakukan pelayanan dan pembinaan dalam bentuk perawatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni termasuk Tahanan dan Narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan bentuk perawatan dalam fungsi pemasyarakatan diwujudkan dalam tindakan pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta rehabilitasi<sup>5</sup>. Proses pembinaan ini menjadi tujuan akhir pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian narapidana, sehingga keselarasan fungsi UPT Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dapat memberikan dampak pemulihan pada kehidupan warga binaan pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Pembinaan sebagai bentuk program pemasyarakatan yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam bentuk rehabilitasi diperuntukkan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ayom Prayoga, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023).

bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kelompok tertentu, diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, seperti Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Narkotika membagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pasal 1 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis. Sedangkan Penyalah Guna Narkotika merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian Korban Penyalahgunaan Narkotika dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang tersebut, yakni adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>8</sup>

Tindakan rehabilitasi narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk kedalam kelompok Pecandu Narkotika dilakukan berdasarkan putusan hakim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi...”. Lebih lanjut Pasal 103 ayat (2) menegaskan bahwa “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.<sup>9</sup>

Tindakan rehabilitasi narkotika pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk memberikan jaminan perlindungan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memulihkan dan mempertahankan kesehatan mereka dalam aspek fisik,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

psikis, maupun sosialnya dari ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut David Arnot, rehabilitasi menjadi suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan atas akibat dari kecanduan terhadap narkoba. Pemulihan ini berlangsung dalam jangka pendek maupun panjang, dan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual. Tindakan ini harus didasari atas kemauan yang keras, kesabaran, konsistensi, serta pembelajaran secara terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran bagi individu sehingga dapat berubah dan membangun kualitas hidup yang lebih baik.<sup>10</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu dari posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks sistem budaya dan nilai dimana mereka hidup dan dalam hubungannya dengan tujuan mereka, harapan, standar, dan kekhawatiran. Pengertian tersebut memiliki pandangan yang luas mengenai kesehatan fisik, kesehatan psikis, hubungan sosial, dan hubungan seseorang dengan lingkungannya.<sup>11</sup>

Penggunaan narkoba secara berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan permasalahan pada hubungan sosial. Hal ini akibat dari zat yang terkandung dalam narkoba yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sebagai stimulan, depresan, dan halusinogen. Secara umum, zat tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan detak jantung, menimbulkan kecemasan hingga paranoia, hingga mempengaruhi sistem pencernaan bagi penggunanya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan membatasi penggunaan dan peredaran NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) berdasarkan golongannya dan potensi zat dalam memberikan efek ketergantungan.

Efek samping narkoba dapat dikurangi salah satunya melalui pemberian rehabilitasi yang dapat mengurangi hingga melepaskan pengguna narkoba dari ketergantungan. Melalui program rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan yang mengalami ketergantungan

---

<sup>10</sup> Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, "Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkoba terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021).

<sup>11</sup> Ibid.

narkotika, diarahkan untuk berkegiatan secara positif sehingga memiliki produktivitas tinggi dan dapat membantu mempersiapkan diri untuk menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk kedalam golongan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan layanan rehabilitasi narkotika sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan hasil skrining dan asesmen. Lebih lanjut ketentuan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Setelah penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, proses skrining dilakukan dalam masa pengenalan lingkungan. Proses skrining dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dilakukan untuk mengidentifikasi zat yang digunakan serta risiko penyalahgunaan narkotika, sehingga bentuk penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Warga Binaan, seperti pemberian edukasi untuk tingkat risiko ringan, konseling adiksi untuk tingkat risiko sedang, ataupun lebih lanjut dilakukan asesmen rehabilitasi untuk Warga Binaan yang menunjukkan penyalahgunaan narkotika dalam tingkat risiko yang berat. Individu dengan risiko penyalahgunaan narkotika tingkat berat akan diarahkan untuk mendapatkan program rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan program pascarehabilitasi.<sup>13</sup>

Rehabilitasi ini dapat menjadi wujud penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berfungsi secara represif atau fokus pada penanganan melalui pembinaan dan perawatan. Selain itu dapat berfungsi secara preventif untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) karena ketergantungan narkotika.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Pande Nyoman Mega Suyadarma dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," *Jurnal Hukum Kertha Widya* 6, no. 2 (2018).

Pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan untuk menangani ketergantungan narkoba pada individu yang bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri namun juga masyarakat luas. Selain memberikan dampak kerusakan secara fisik dan psikis terhadap individu karena penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan dosisnya, tak sedikit kasus tindak pidana yang dilakukan dibawah pengaruh narkoba<sup>15</sup>. Tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang dilakukan dibawah pengaruh narkoba menunjukkan adanya demoralisasi di tengah masyarakat yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tindak penyalahgunaan narkoba perlu diawasi untuk mengontrol keadaan sosial masyarakat.<sup>16</sup>

Pengawasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dimaksimalkan melalui program pembinaan yang juga berlaku bagi seluruh Warga Binaan Pemasarakatan. Berbeda dengan lembaga khusus rehabilitasi narkoba, seperti rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lain, UPT Pemasarakatan secara umum melaksanakan fungsi pemasarakatan. Rehabilitasi narkoba termasuk kedalam program dalam pelaksanaan fungsi perawatan dalam proses pemasarakatan Warga Binaan Pemasarakatan yang merupakan pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Pada faktanya, meski bukan merupakan lembaga yang berfungsi secara khusus dalam memfasilitasi program rehabilitasi narkoba, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan memiliki jumlah pasien rehabilitasi terbanyak dibandingkan lembaga rehabilitasi yang lain. Hal ini berdasarkan data yang dilaporkan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Singih Aditya Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018).

<sup>16</sup> Yuliana Yuli dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum ADIL* 10, no. 1 (2019).

<sup>17</sup> Cindy Mutia Annur, "Ini Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia Tahun 2021", 2022, Melalui <<https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021>>, data diunduh tanggal 8 November 2023, jam 15.18.

Tabel 1 Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkotika di Indonesia berdasarkan Fasilitator (Tahun 2021)

No.	Lembaga Fasilitator Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Pasien
1.	LP Kemenkumham	14.122
2.	Rehabilitasi Kemensos	10.016
3.	BNNP & BNNK	9.779
4.	Komponen Masyarakat	4.526
5.	Intervensi Masyarakat	2.396
6.	Balai/ Loka Rehab BNN	1.533
7.	Rehabilitasi Kemenkes	947

Berdasarkan grafik tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang umumnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan), menjadi fasilitator rehabilitasi dengan jumlah pasien terbanyak di tahun 2021 dengan jumlah 14.122 orang atau 36% dari total 43.320 pasien rehabilitasi yang tersebar juga di Lembaga Rehabilitasi Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Rehabilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga rehabilitasi yang lain.<sup>18</sup>

Penempatan mayoritas pasien rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan diakibatkan oleh banyaknya tindak penyalahgunaan narkotika yang diproses secara hukum dan mendapatkan putusan pidana dari pengadilan. UPT Pemasyarakatan yang pada dasarnya bukan merupakan lembaga rehabilitasi narkotika, diharuskan mengadaptasi fungsi rehabilitasi dalam program pembinaannya karena pelaku penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini bersinggungan dengan fakta bahwa undang-undang mengamankan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika di UPT Pemasyarakatan mengakibatkan perlunya

---

<sup>18</sup> Annur.

penyediaan fasilitas khusus bagi narapidana narkoba yang sesuai dengan pola rehabilitasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan narkoba.<sup>19</sup>

Kasus penyalahgunaan narkoba semakin marak ditemui pada dewasa ini, menyebabkan pemerintah terus melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana narkoba. Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempublikasikan laporan melalui *Indonesian Drug Reports 2022*, yang menunjukkan jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus, dengan Jawa Barat menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak pada tahun 2021 dengan total 2.570 kasus. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan seperti Lapas dan Rutan di seluruh Jawa Barat pada tahun 2021 telah menampung 10.339 narapidana dan tahanan, dengan total 4.672 orang diantaranya dipidana atas penyalahgunaan narkoba.

Dalam data yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat, Kota Bandung menjadi kota dengan jumlah pengguna narkoba terbanyak di tahun 2021<sup>20</sup>. Adapun Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dengan kapasitas terbesar se- Jawa Barat, melaporkan bahwa per Desember 2023 terdapat 1.659 Warga Binaan Pemasarakatan, sedangkan pada bulan Desember 2021 terdapat 1.448 Warga Binaan Pemasarakatan<sup>21</sup>. Kenaikan jumlah Warga Binaan Pemasarakatan yang signifikan setiap tahunnya, mengakibatkan perlunya optimalisasi program pembinaan berupa rehabilitasi di Rutan Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Septian Hosea Panjaian, "Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Kasus Narkoba Di Lapas Kelas II A Pontianak Ditinjau Dari Sudut Penologi," *Jurnal Hukum Gloria Yuris* 4, no. 2 (2016).

<sup>20</sup> Dea Alvi Soraya, "Bandung Jadi Kota Dengan Jumlah Pengguna Narkoba Tertinggi Di Jawa Barat", 2023, Melalui <<https://news.republika.co.id/berita/rwlejd463/bandung-jadi-kota-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-tertinggi-di-jawa-barat>>, diakses tanggal 8 November 2023, jam 15.35 .

<sup>21</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, "Data Warga Binaan Pemasarakatan Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat", 2023, Melalui <<https://kabayanpasti.kemenkumham.go.id/inyaprawara/topics/data-warga-binaan-pemasarakatan-di-lingkungan-kanwil-kemenkumham-jawa-barat>>, diakses tanggal 8 November 2023, jam 15.42 .

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional, "Indonesian Drugs Report 2022" (Jakarta Timur, 2022).

Rumah Tahanan Negara atau Rutan pada dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan yang merupakan Tersangka atau Terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan<sup>23</sup>, atau dalam hal ini Rutan berperan sebagai tempat penampungan sementara sebelum Tahanan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada faktanya, lonjakan kejahatan setiap tahun memberikan dampak pada terjadinya pengalihan fungsi Rutan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana. Hal ini terjadi akibat dari permasalahan *over-crowded* atau *over-capacity* pada UPT Pemasyarakatan di Indonesia, sehingga telah dilakukan penyesuaian terhadap penempatan Tahanan dan Narapidana<sup>24</sup>

Berdasarkan data yang dimiliki Rutan Kelas I Bandung pada bulan Desember tahun 2023, terdapat 1.659 Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas 1.032 orang Narapidana dan 627 orang Tahanan. Di antara populasi tersebut, 507 orang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mayoritas merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan Rutan Kelas I Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan memiliki kewajiban dalam memberikan upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mengoptimalkan penyediaan program rehabilitasi narkoba.

Dengan didasarkan pada fakta bahwa populasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan setiap tahunnya, khususnya di Rutan Kelas I Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang bertugas dalam penyediaan fungsi perawatan melalui tindakan rehabilitasi narkoba, penelitian terkait implementasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Rutan Kelas I Bandung perlu dilakukan. Penelitian dilakukan dengan meninjau peran instansi dalam penyediaan program, kendala yang dihadapi serta upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>24</sup> Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, ed. oleh Zainal Abidin dan Anggara, *Institute for Criminal Justice Reform* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018).

narkotika, serta implementasi yang berhubungan dengan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu kiranya meneliti tentang:

**“IMPLEMENTASI REHABILITASI NARKOTIKA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS I BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pembahasan selanjutnya akan dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Rutan Kelas I Bandung dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Rutan Kelas I Bandung?
3. Bagaimana implementasi program rehabilitasi narkotika di Rutan Kelas I Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Rutan Kelas I Bandung dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Rutan Kelas I Bandung.
3. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi narkotika di Rutan Kelas I Bandung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari paparan tujuan-tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai

bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi maupun akademisi hukum, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya pada Hukum Acara Pidana serta menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap sistem pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika melalui perbaikan kebijakan publik, optimalisasi program rehabilitasi untuk menekan tingkat kecanduan narkotika yang mengakibatkan residivisme, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurangi stigmatisasi terhadap mantan narapidana. Penelitian ini berpotensi dalam memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem rehabilitasi sehingga dapat membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terbebas dari kecanduan sehingga berdampak positif bukan hanya pada keamanan dan kesejahteraan dirinya, namun juga bagi masyarakat luas.

## E. Kerangka Berpikir

Hukum memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, kebahagiaan, serta ketenteraman manusia secara lahir maupun batin. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi sebagai instrumen pengatur dalam memberikan jaminan kepastian serta prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi dan mendistribusikan sumber daya<sup>25</sup>. Dalam teori yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum juga dimaknai sebagai alat

---

<sup>25</sup> Bakhtiar, "Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial," *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb* 9, no. 2 (2017).

pembaharuan dalam masyarakat yang berperan dalam perubahan nilai sosial di masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam penegakan hukum di masyarakat, hukum pidana menjadi salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana mengatur dasar aturan dalam menentukan perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelanggarnya, kapan dan dalam hal apa penjatuhan sanksi dilakukan terhadap seseorang, serta dengan cara bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelanggar aturan<sup>27</sup>. Hukum Pidana di Indonesia mengatur penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>28</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan memiliki tujuan tertentu yang tercantum dalam teori pemidanaan, diantaranya:<sup>29</sup>

#### 1. Teori Absolut

Teori ini memaknai penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, yang dalam hal ini telah melanggar aturan. Dalam teori ini, pemidanaan dianggap sebagai suatu kausalitas atau hubungan sebab-akibat atas dilakukannya suatu kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, teori ini memegang prinsip bahwa tujuan primer penjatuhan pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa penjatuhan pidana yang berorientasi pada pembalasan sudah tidak ada, sehingga pidana harus

---

<sup>26</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. oleh M Rizqi Azmi (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017).

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>29</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).

dijatuhkan atas dasar keadilan belaka<sup>30</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori absolut memahami penjatuhan pidana sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran aturan, dan konsekuensi tersebut diambil untuk menegakkan keadilan.

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau yang dikenal juga dengan sebutan teori tujuan, memandang pidana sebagai suatu hal yang memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, dan bukan hanya untuk memberikan pembalasan atas suatu kejahatan. Menurut Utrecht, secara umum tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan pidana, dengan memberikan pelaku kejahatan hukuman sehingga masyarakat dapat menghindari tindakan serupa. Sedangkan tujuan pemidanaan secara khusus adalah untuk menghindari residivisme atau pengulangan kejahatan melalui pemberian pendidikan yang dapat memperbaiki perbuatan pelaku. Sejalan dengan hal tersebut, Karl O. Christianen mengungkapkan bahwa tujuan akhir pemidanaan terhadap pelaku kejahatan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pidana merupakan alat untuk mencegah kejahatan<sup>31</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori relatif memandang pemidanaan sebagai suatu alat penegak keadilan yang berorientasi pada perbaikan tindakan pelaku untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori keseimbangan memaknai pemidanaan sebagai suatu tahapan yang memiliki tujuan untuk menegakkan hak korban maupun keluarga korban tindak pidana dengan memperhatikan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Pollegriano Rossi berpendapat bahwa pemidanaan harus ditujukan untuk membalas kejahatan pelaku, namun hal ini dilakukan jika perbuatan tersebut salah dan pidana

---

<sup>30</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019).

<sup>31</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..*

yang diberikan harus setimpal atas perbuatannya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa pemidanaan dilakukan atas respon dilakukannya kejahatan, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan untuk mencegah kejahatan lainnya. Lebih lanjut, menurut Roeslan Saleh, pidana diharapkan dapat memberikan kerukunan dengan memberikan pendidikan pada pelaku kejahatan sehingga bisa kembali diterima oleh masyarakat<sup>32</sup>.

Dalam teori ini, prinsip pembalasan atas tindak kejahatan seseorang dibenarkan, namun hak pelaku dalam mendapatkan keadilan tetap diperhatikan. Menurut teori ini, pembalasan perbuatan jahat pelaku perlu berdasar pada keadilan, sehingga tidak dibenarkan suatu hukuman berlebihan tanpa dasar. Selain itu bentuk hukuman perlu bersifat rehabilitatif, sehingga pelaku bisa dididik secara maksimal untuk menaati norma yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan hukum pidana positif di Indonesia, melalui Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus atau pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam KUHP, cenderung menerapkan sistem dua jalur (*Double Track System*) dalam penjatuhan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan<sup>33</sup>. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan tersebut, sistem dua jalur ini bertujuan untuk memberikan efek jera melalui sanksi pidana, sekaligus memberikan efek rehabilitatif atau memperbaiki melalui pemberian sanksi tindakan. Namun pengaturan sanksi tindakan diatur secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan tertentu seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>34</sup>

Sanksi tindakan pada umumnya bersifat rehabilitatif atau fokus pada pemulihan untuk meningkatkan kondisi seseorang. Dalam kasus tindak pidana

---

<sup>32</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..*

<sup>33</sup> E. Z. Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi," *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010).

<sup>34</sup> Dwi Wiharyangi, "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Pandecta* 6, no. 1 (2011).

penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan tindakan penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Program tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi tertentu, instansi pemerintah, maupun instansi masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun pelaksanaan rehabilitasi narkoba dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau dilakukan secara sukarela melalui lembaga rehabilitasi terkait.<sup>35</sup>

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan menjadi salah satu lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Spicker dalam Teori Negara Kesejahteraan, pemerintah atau negara memiliki peran yang lebih besar dalam memberikan layanan sosial bagi warganya<sup>36</sup>. Rehabilitasi menjadi bentuk peran negara dalam mendukung keadilan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba demi kesejahteraan masyarakat. Dengan dilaksanakannya tindakan rehabilitasi narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat pulih dari ketergantungan narkoba serta meminimalisir tindak kejahatan lain yang diakibatkan oleh pengaruh narkoba bukan hanya berdampak pada diri pelaku saja melainkan pada masyarakat yang lebih luas.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berperan dalam penyediaan fasilitas berupa program pembinaan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur arahan dan batasan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan. Pancasila menjadi dasar penegakan hak dan kebebasan warga yang dibangun di atas prinsip keadilan. John Rawls berpendapat bahwa solusi bagi problema keadilan harus didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yakni prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang, prinsip

---

<sup>35</sup> Andi Luffi Meiranda dan Rehnalemkem Ginting, "Implementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS)," *Recidive* 10, no. 1 (2021).

<sup>36</sup> Melisa et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Al-Manhaj* 5, no. 1 (2023),.

perbedaan untuk memberikan pemerataan, dan prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang.<sup>37</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan merupakan wujud penegakan hukum yang berasaskan keadilan. Dengan program pembinaan yang rehabilitatif, setiap pasien rehabilitasi berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Peran negara perlu ditekankan untuk memaksimalkan efektivitas hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba di seluruh instrumen penegakan hukum untuk mencapai keteraturan sosial dan menghindari permasalahan yang lebih kompleks akibat dari penyalahgunaan narkoba.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nauval Hilmi, dengan judul “Kendala dan Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas II A Jakarta dalam Melaksanakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba”, membahas mengenai pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dalam memberikan dampak yang optimal pada program rehabilitasi, yakni dalam optimalisasi sumber daya manusia dan fasilitasnya.<sup>38</sup>
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Insan Firdaus, dengan judul “Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan”, membahas mengenai optimalisasi rehabilitasi di Rutan dan Lapas perlu dilakukan dengan melibatkan kerjasama dengan instansi terkait serta memaksimalkan usaha Unit

---

<sup>37</sup> Bahdar Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia* 3, no. 2 (2014).

<sup>38</sup> Muhammad Nauval Hilmi, “Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas II A Jakarta Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba,” *Recidive* 8, no. 3 (2019).

Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan itu sendiri dalam menyediakan program yang memadai.<sup>39</sup>

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firoos A. H. D. Sofyan dan Dey Ravena, dengan judul “Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan”, membahas mengenai pentingnya program pembinaan untuk memaksimalkan dampaknya terhadap narapidana.<sup>40</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris atau menganalisis dan mengkaji penegakan hukum dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “... untuk memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, namun juga harus melakukan pengamatan langsung ke jalan raya untuk memahami apa yang terjadi...”, hal ini berarti suatu hukum perlu dipahami secara keseluruhan, mulai dari pengaturannya hingga praktisnya. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjadi bahan hukum utama yang dijadikan dasar pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan. Selain itu bahan hukum lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini turut digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Adapun

---

<sup>39</sup> Insan Firdaus, “Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).

<sup>40</sup> Firoos A. H. D. Sofyan dan Dey Ravena, “Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Pada Pembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan,” *Bandung Conference Series: Law Studied*, 2023.

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut: <sup>41</sup>

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum.<sup>42</sup>

b. Pendekatan Sosiologis Hukum (*Sociolegal Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu diterapkan di masyarakat. Interaksi menjadi indikasi terbentuknya reaksi yang dialami masyarakat akibat diterapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan positif. Adapun aspek hukum yang mempengaruhi interaksi masyarakat dan hukum adalah peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, serta prosedur pelaksanaan peraturan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan langsung di lapangan melalui proses wawancara kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan terhadap Petugas Rutan Kelas I Bandung yang menjadi perwakilan atau pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam penyediaan layanan tindakan rehabilitasi narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat ahli, doktrin, serta asas yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>42</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dokumen yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang berkaitan dengan Implementasi Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, makalah, dan lainnya.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan terhadap Petugas Rutan yang secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan khususnya dalam penyediaan layanan tindakan rehabilitasi narkotika. Data ini tergolong sebagai data primer yang menjadi penunjang dan pelengkap data sekunder.

#### c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan responden terkait dengan memberikan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan dikumpulkan akan diolah dengan teknik kualitatif, yakni dengan menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.